

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana terdapat di Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa jenis pidana pokok bagi anak tetapi tidak menjelaskan secara jelas jenis pelatihan kerja seperti apa yang harus di laksanakan oleh anak selama menjalani putusan pelatihan kerja. Peraturan selanjutnya mengenai pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana terdapat di pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.
2. Implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor sudah terlaksana atau sudah terimplementasi dengan baik menurut narasumber dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor bapak Egin Priyono, A.KS dengan jabatan Koordinator Pekerja Sosial. Hal itu dibuktikan dengan terlaksana dan terealisasinya program yang dimiliki oleh UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dan sedang menjalani putusan pengadilan pelatihan kerja.

Selain program yang terlaksana, dari kelembagaan juga berkoordinasi dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan dari awal proses penuntutan hingga selesai masa putusan di Pusat Pelayanan

Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor menjalankan tugas nya masing-masing dengan semestinya. Contohnya dari BAPAS melakukan kontrol ke UPTD PPSGBK untuk melihat perkembangan anak bahkan setelah anak selesai menjalani masa pelatihan dan dikembalikan ke orang tua pihak PPSGBK tetap melakukan monitoring untuk melihat perkembangan anak tersebut.

#### B. Saran

1. Kepada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan agar membuat regulasi lebih rinci terkait jenis pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana, karena regulasi yang saat ini masih berlaku belum mengatur secara rinci jenis pelatihan kerja seperti apa yang harus di laksanakan oleh anak pelaku tindak pidana , Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di pasal 71 (1) Pidana pokok bagi anak, dan di pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, di dalam peraturan tersebut tidak mengatur lebih lanjut jenis pelatihan kerja yang harus di jalankan oleh anak pelaku tindak pidana.
2. Untuk UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor dalam pemantauan hasil pembinaan dilaksanakan setidaknya 4 kali dalam setahun agar anak terpantau hasil perkembangannya. Dan juga membuat program baru yang relevan dengan kondisi zaman serba teknologi agar setelah selesai menjalani masa pembinaan hasil pembinaan tersebut bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan hasil rencana program ini di serahkan ke pemerintah pusat dengan harapan mendapatkan anggaran tambahan yang bisa membuat program yang sudah di rencanakan bisa terlaksana sesuai dengan rencana.